



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kabupaten purwakarta memiliki potensi sebagai pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum pelaksanaan penungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Wilayah Kabupaten Purwakarta serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Purwakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
6. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
7. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
8. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

12. Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari;
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan
15. Fasilitas Olahraga adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga, yang dalam hal ini meliputi Stadion Sepakbola, Gelanggang Bulutangkis *indoor*, gelanggang bola *voley indoor*, gelanggang bola basket *indoor*, gelanggang futsal *indoor*, gelanggang beladiri/senam *indoor*, gelanggang tenis *indoor*, dan gelanggang renang *indoor*.
16. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang dilakukan oleh wajib retribusi.
22. Perhitungan Retibusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retibusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD yang belum kedaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
24. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas, wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
28. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.

#### Pasal 5

Tempat Rekreasi adalah dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Setiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi dilarang :

- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan, minuman dan barang dagangan dengan

skala besar, membawa/menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan/kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin Bupati.

- b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya.
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lainnya dengan cara apapun.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian jasa tempat rekreasi dan tempat olahraga.

##### Pasal 9

Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.

##### Pasal 10

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku pada Taman Air Mancur Sri Baduga.
- (3) Besarnya tarif tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Retribusi tempat rekreasi Taman Air Mancur Sri Baduga :  
Kelas I : Rp. 15.000,-  
Kelas II : Rp. 10.000,-
  - b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman Surawisesa :  
Dewasa : Rp. 5.000,-  
Anak-anak (Anak usia di bawah 6 thn): Rp. 3.000,-
  - c. Retribusi tempat olahraga :

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
	<b>Retribusi Tempat Olahraga:</b>	
	<b>A. Lapangan Tenis Indoor:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	25.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	30.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000

	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	15.000
	- Malam hari per jam per lapangan	50.000
	<b>B. Gelanggang Senam/Beladiri Indoor:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	40.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	2. Abodemen:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	25.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	50.000
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	a. Siang hari per jam per lapangan	750.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	1.000.000
	<b>C. Lapangan Futsal/Bola Basket Indoor:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	60.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	65.000
	- Malam hari per jam per lapangan	100.000

	c. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	60.000
	2. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
	<b>D. Gor Bulutangkis/Bola Volley Indoor:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	60.000
	- Malam hari per jam per lapangan	75.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	75.000
	- Malam hari per jam per lapangan	100.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per gedung	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	45.000
	- Malam hari per jam per lapangan	50.000
	<b>E. Gelanggang Renang Indoor:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja;	
	- Dewasa per sekali masuk	20.000
	- Pelajar/Anak usia di bawah 12 thn per sekali masuk	15.000

	b. Hari Minggu/Libur;	
	- Dewasa per sekali masuk	25.000
	- Anak usia di bawah 12 tahun per sekali masuk	20.000
	2. Abodemen:	
	a. Dewasa/Umum per 8 kali masuk per orang per bulan	150.000
	b. Pelajar/Anak-anak usia di bawah 12 tahun/ Mahasiswa/Anggota Organisasi Olahraga Renang per 8 (delapan) kali masuk per orang per Bulan	100.000
	<b>F. Stadion Sepak Bola:</b>	
	Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	300.000
	- Malam hari per jam per lapangan	900.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	500.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.000.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:	
	- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
	<b>G. Lapangan Atletik:</b>	
	1. Insidentil:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per orang per jam	5.000

	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per orang per jam	7.500
	2. Abodemen;	
	- Siang hari per orang per jam	2.500

- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (3) huruf a dan b sudah termasuk asuransi.

#### Pasal 12

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan penyedia jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan, penyetoran, bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.
- (4) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

### BAB VII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus segera melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Dinas.

### BAB VIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan pengurangan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perorangan.

- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.
- (4) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati

## BAB IX

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan pengelola tempat rekreasi dan olahraga dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi



lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang melakukan tindak pidana.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA  
BARAT (11/170/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN  
NIP. 197107131999011001